

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 disebutkan bahwa, syarat wali nasab adalah: (1) laki-laki (2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (4) berakal (5) merdeka (6) dapat belaku adil. Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia minimal bagi wali nasab adalah 19 tahun, dan bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rasyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu, bukan hanya sebagai pelengkap saja. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali

nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah.

2. Dalam hukum Islam penentuan kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam al Qur'an maupun Hadits. Para Ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra'yu dengan menetapkan batasan baligh bagi seseorang yakni, *ihtilam* baik bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Dan batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak, sedangkan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami *ihtilam* ataupun haid khusus bagi perempuan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran dari penulis ialah :

1. Idealnya dalam Pembentukan Peraturan Menteri jangan hanya didasarkan pada keinginan untuk melakukan tertib administrasi dan prosedural serta tertib lainnya yang sesungguhnya tidak perlu, tetapi juga bagaimana Peraturan Menteri tersebut dilaksanakan dan sekaligus ditegakkan. Pada saat Menteri mempunyai keinginan untuk mengatur sesuatu ke dalam Peraturan Menteri, maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut. Dalam hal SDM dan sumber dana belum

tersedia, maka pembentukan Peraturan Menteri ditunda dulu atau jika rancangan Peraturan Menteri telah dipersiapkan, maka pembahasannya yang ditunda. Kebutuhan pengaturan tidak dapat ditunda dalam hal pengaturan tersebut memang secara nyata diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi ketika nantinya di undangkan tidak menimbulkan persoalan baru, dan tentunya masyarakat bisa melaksanakannya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna bahan untuk penyempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 1) dan pastinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.